



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Reg.No : 79/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKTA BIAN ERIKA SARI BINTI KHOLIK;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Oktober 1993;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mentiwan Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan --
Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, oleh : Penyidik, tanggal 23 Mei 2015, No. Sp.Kap / I / V / 2015, ditangkap pada tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan,

Oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Kutai Barat, tanggal 23 Mei 2015, Nomor : SP.Han /
2 / V / 2015, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni
2015;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 3 Juni 2015, Nomor :
B-526 / Q.4.19 / Epp.2 / 06 / 2015, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan
tanggal 21 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum, tanggal 7 Juli 2015, Nomor : PRN-373 / Q.4.19 / Ep.2 / 07 / putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 8 Juli 2015, Nomor : 65 /

Pid.Sus / 2015 / PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan

tanggal 6 Agustus 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 28 Juli 2015, Nomor :

65 / Pid.Sus / 2015 / PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai

dengan 5 Oktober 2015;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 1

September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2015

sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANS KOLAI, SH

pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Purai Ngeriman yang beralamat di Jalan Patimura, Gang Sepakat, RT. IX, Busur,

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor

: 65 / Pid.Sus / 2015 / PN. Sdw (Narkotika) yang dibuat oleh Hakim Ketua

Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 28 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar No.

reg Perkara : PDM 31/Sdwr/Tpul/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 terhadap

Terdakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK bersama -

sama dengan Sdr. SUKRI Als. SULE Bin ALIHI (diajukan didalam

berkas terpisah dan sudah di vonis) pada hari Jum'at tanggal 22 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 17.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei

2015 sekira jam 01.00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada

bulan Mei tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan pasar olah

bebaya Kel. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat atau setidaknya -

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *"Telah melakukan percobaan*

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu

berupa kristal warna putih yang lazim disebut shabu - shabu dengan

berat bersih dengan berat bersih 0,1 gram selanjutnya disisihkan 0,05

gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda", perbuatan

tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya

Terdakwa mengajak Sdr. SUKRI Als. SULE untuk bertemu Sdr. ADI

(DPO) di jalan poros Kamp. Mulia, Kec. Sekolah Darat, Kab. Kutai

Barat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu.

Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE dengan

berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU

KT-4167-PP mencari Sdr. ADI setelah sesampainya disana maka

Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE bertemu Sdr. ADI dan Sdr.

ADI selanjutnya menelpon Sdr. INPIT (DPO) setelah menelpon Sdr.

ADI meminta Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE untuk bertemu

Sdr. INPIT di pinggir jalan depan pasar olah bebaya Kel. Melak

Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat. Kemudian Terdakwa dengan

berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU

KT-4167-PP bersama Sdr. SUKRI Als SULE menuju alamat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahu Sdr. ADI dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI Als. SULE bertemu dengan Sdr. INPIT yang selanjutnya Sdr.

SULE mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dari saku celananya dan diberikan kepada Terdakwa dan oleh

Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

tersebut diserahkan kepada Sdr. INPIT dan Sdr. INPIT menyerahkan

1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu dan diterima

Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) poket kecil Narkotika

Gol. I jenis shabu - shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. SUKRI

Als. SULE untuk diperiksa dan setelah Sdr. SUKRI Als. SULE

memeriksa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian

Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dengan berboncengan

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita di sebuah rumah Kamp. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, dan ketika Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE sedang mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu datang Sdr. JALI (DPO) membawa 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang terbungkus plastic warna bening. Kemudian Sdr. JALI meracik kembali Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu untuk dikonsumsi selesai dan oleh Terdakwa sisa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang belum dikonsumsi selanjutnya disimpan dan dimasukkan kedalam tas warna merah cream milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dan Sdr. JALI selesai mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sdr. SUKRI Als. SULE pergi dengan berboncengan mengendarai
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi ke arah Kec.

Melak;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA (keduanya anggota Polsek Melak) mendapatkan informasi jika ada sepasang remaja berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru dicurigai membawa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, mendapatkan informasi tersebut maka Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA langsung melakukan pencarian dan sesampainya di Jl. Patimura, Kel. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melihat Terdakwa yang sedang dibonceng Sdr. SUKRI Als. SULE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP dan langsung menghentikan. Kemudian setelah Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melakukan pemeriksaan ternyata didalam tas warna merah cream milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Melak beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lanjut sedangkan Sdr. SUKRI Als. SULE berhasil melarikan diri; -
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. SUKRI Als. SULE dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa 1 (satu) paket kecil dikemas dalam plastic bening yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam tas warna merah cream milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/Sp.1.13530/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang mempunyai berat kotor 0,3 gram, Berat bersih 0,1 gram dan disisihkan seberat 0,05 gram. (terlampir didalam berkas perkara);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0030 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. LISNI SYARIFAH H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin (terlampir didalam berkas perkara)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

KEDUA;

- Bahwa Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 01.00 wita, atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Patimura, Kel. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman

berupa Kristal warna putih yang lazim disebut shabu - shabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,1 gram selanjutnya disisihkan 0,05 gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa mengajak Sdr. SUKRI Als. SULE untuk bertemu Sdr. ADI (DPO) di jalan poros Kamp. Mulia, Kec. Sekolah Darat, Kab. Kutai Barat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP mencari Sdr. ADI setelah sesampainya disana maka Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE bertemu Sdr. ADI dan Sdr. ADI selanjutnya menelpon Sdr. INPIT (DPO) setelah menelpon Sdr. ADI meminta Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE untuk bertemu Sdr. INPIT di pinggir jalan depan pasar olah bebaya Kel. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat. Kemudian Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP bersama Sdr. SUKRI Als SULE menuju alamat yang diberitahu Sdr. ADI dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE bertemu dengan Sdr. INPIT yang selanjutnya Sdr. SULE mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. INPIT dan Sdr. INPIT menyerahkan 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu dan diterima Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) poket kecil Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I jenis shabu - shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. SUKRI

Als. SULE untuk diperiksa dan setelah Sdr. SUKRI Als. SULE memeriksa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita di sebuah rumah Kamp. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, dan ketika Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE sedang mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu datang Sdr. JALI (DPO) membawa 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang terbungkus plastic warna bening. Kemudian Sdr. JALI meracik kembali Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu untuk dikonsumsi selesai dan oleh Terdakwa sisa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang belum dikonsumsi selanjutnya disimpan dan dimasukkan kedalam tas warna merah cream milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dan Sdr. JALI selesai mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu maka Terdakwa sambil membawa tas warna merah cream yang berisi 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu - shabu sisa pemakaian dan Sdr SUKRI Als. SULE pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi ke arah Kec. Melak;
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA (keduanya anggota Polsek Melak) mendapatkan informasi jika ada sepasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru dicurigai membawa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, mendapatkan informasi tersebut maka Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA langsung melakukan pencarian dan sesampainya di Jl. Patimura, Kel Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melihat Terdakwa yang sedang dibonceng Sdr. SUKRI Als. SULE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP dan langsung menghentikan. Kemudian setelah Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melakukan pemeriksaan ternyata didalam tas warna merah cream milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Melak beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lanjut sedangkan Sdr. SUKRI Als. SULE berhasil melarikan diri; -

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. SUKRI Als. SULE dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil dikemas dalam plastic bening yang ditemukan didalam tas warna merah putih milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/Sp.1.13530/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki berat kotor 0,5 gram, berat bersih 0,1 gram dan putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,05 gram. (terlampir didalam berkas perkara);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0030 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. LISNI SYARIFAH H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin (terlampir didalam berkas perkara);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

KETIGA;

- Bahwa Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat sebuah rumah Kamp. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *"TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa mengajak Sdr. SUKRI Als. SULE untuk bertemu Sdr. ADI (DPO) di jalan poros Kamp. Mulia, Kec. Sekolah Darat, Kab. Kutai Barat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU

KT-4167-PP mencari Sdr. ADI setelah sesampainya disana maka

Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE bertemu Sdr. ADI dan

Sdr. ADI selanjutnya menelpon Sdr. INPIT (DPO) setelah menelpon

Sdr. ADI meminta Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE untuk

bertemu Sdr. INPIT di pinggir jalan depan pasar olah bebaya Kel.

Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat. Kemudian Terdakwa

dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria

FU KT-4167-PP bersama Sdr. SUKRI Als SULE menuju alamat

yang diberitahu Sdr. ADI dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr.

SUKRI Als. SULE bertemu dengan Sdr. INPIT yang selanjutnya Sdr.

SULE mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dari saku celananya dan diberikan kepada Terdakwa dan oleh

Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

tersebut diserahkan kepada Sdr. INPIT dan Sdr. INPIT menyerahkan

1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu dan diterima

Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) poket kecil Narkotika

Gol. I jenis shabu - shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. SUKRI

Als. SULE untuk diperiksa dan setelah Sdr. SUKRI Als. SULE

memeriksa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian

Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dengan berboncengan

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita di sebuah rumah Kamp. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Terdakwa dan Sdr. SUKRI Als. SULE sedang mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu datang Sdr. JALI (DPO) membawa 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang terbungkus plastic warna bening. Kemudian Sdr. JALI meracik kembali Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet tersebut oleh Sdr. SUKRI Als. SULE pipet tersebut dimasukkan kedalam bong kemudian dengan menggunakan korek api gas pipet dari kaca tersebut dibakar dan setelah itu asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Sdr. SUKRI dan Sdr. JALI. Kemudian oleh Terdakwa sisa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu yang belum dikonsumsi selanjutnya disimpan dan dimasukkan kedalam tas warna merah cream milik Terdakwa, dan selanjutnya setelah Terdakwa bersama Sdr. SUKRI Als. SULE dan Sdr. JALI selesai mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu maka Terdakwa sambil membawa tas warna merah cream yang berisi 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu - shabu sisa pemakaian bersama Sdr. SUKRI Als. SULE pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP pergi ke arah Kec. Melak;

- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA (keduanya anggota Polsek Melak) mendapatkan informasi jika ada sepasang remaja berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru dicurigai membawa Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, mendapatkan informasi tersebut maka Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA langsung melakukan pencarian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jl. Padmura, Kel. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai

Barat Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melihat Terdakwa yang sedang dibonceng Sdr. SUKRI Als. SULE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU KT-4167-PP dan langsung menghentikan. Kemudian setelah Saksi DEDY SUGARA dan Saksi HENDRA melakukan pemeriksaan ternyata didalam tas warna merah cream milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Melak beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lanjut sedangkan Sdr. SUKRI Als. SULE berhasil melarikan diri; -

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu - shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab : 1898 an. OKTABIAN ERIKA SARI binti KHOLIK tanggal 23 Mei 2015 yang ditandatangani oleh DESSY WARDIAN DINI, Amd. AK selaku pemeriksa dan diketahui dr. YAYUK SUBEKTI, Msc, Sp. PK selaku Spesialis Patologi Klinis, barang bukti yang diterima berupa Urine milik OKTA BIAN ERIKA SARI binti KHOLIK, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. (terlampir didalam berkas perkara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; --

II Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM - 31 /

SDWR / TPUL / 07 / 2015 tertanggal 18 Agustus 2015 terhadap

Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI BINTI KHOLIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI BINTI KHOLIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / poket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic warna putih bening; -
 - 4.(empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah tas warna merah cream.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 4167 PP beserta kunci kontaknya;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

III Berita Acara sidang dan Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 65/Pid.sus/2015/PN.Sdw tanggal 27 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*;
- 2, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / poket kecil Narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastic warna putih bening;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah tas warna merah cream.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru K1 4167
putusan.mahkamahagung.go.id

PP beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKRI alias SULE.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

IV. Akta permintaan banding tertanggal 1 september 2015 No. 7/Akta.Pid/2015/
PN.Sdw yang dibuat Oleh Alfian Mufrody,SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai
Barat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27
Agustus 2015 Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdw dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa /Okta Bian Erka Sari Binti
Kholik dengan sempurna pada tanggal 2 September 2015;

V. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 7 September 2015,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 08
September 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada
Terdakwa/Okta Bian Erika Sari Binti Kholik pada tanggal 11 September 2015
secara patut dan seksama;

VI Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan
Negeri Kutai Barat nomor : W.18.U 11/244/Pid.01/IX/2015 tertanggal 14
September 2015 telah memberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut
Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung
sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September
2015

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat banding oleh Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding
tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mempelajari dengan putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 Agustus 2015 No. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdw, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi, kecuali sepanjang barang bukti berupa : 1. (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru KT. 4167 PP beserta kunci kontaknya ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru KT 4167 PP tersebut, Kenyataan tidak diketahui secara hukum siapa pemiliknya karena baik STNK terlebih BPKB terhadap sepeda motor tersebut tidak terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria PX warna biru KT 4167 PP tersebut dikembalikan kepada saksi Sukri alias Sule, hanya berdasarkan pengakuan dari Sukri alias Sule dan sampai saat diputus tidak ada pihak yang datang untuk mengklaim bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru KT 4167 PP tersebut yang ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sukri alias Sule,. Sebab menurut Hakim Tingkat Banding sepeda motor Suzuki Satria PU warna biru KT 4167 tersebut harus dipandang sebagai barang yang tidak ada pemiliknya, sebab tentang bukti kepemilikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut harus di dasarkan pada STNK dan atau BPKB dimana pasti jelas baik pada putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB pasti ada nama pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti a quo berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru KT 4167 PP tersebut yang tidak ada pemiliknya dan telah dipergunakan dalam melakukan Kejahatan atau tindak pidana Narkotika, maka barang bukti a quo, harus ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdw tanggal 27 Agustus 2015 harus dikuatkan dengan Perbaikan sepanjang putusan Penetapan tentang barang bukti berupa 1(Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru KT 4167 PP beserta kunci kontaknya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan- Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 65/ Pid.Sus/2015/PN.Sdw tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK, dengan perubahan sepanjang mengenai Penetapan tentang barang bukti berupa 1(Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru KT 4167 PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta kunci kontaknya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA BIAN ERIKA SARI Binti KHOLIK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / poket kecil Narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastic warna putih bening;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah tas warna merah cream.
- Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru KT 4167
- PP beserta kunci kontaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk Negara.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2015 oleh kami ADI SUTRISNO,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP,SH.MH dan BERLIN DAMANIK,SH.MHum. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana pada itu juga dicapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –

Hakim Anggota serta MARSINTARAYA HUTAPEA,SH sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

KETUA MAJELIS

ADI SUTRISNO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

EDUARD MANALIP,SH.MH

BERLIN DAMANIK,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN PUTUSAN

Reg.No : 30 / PID / 2007 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIFIN BIN ALI ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur : 59 tahun / 28 Pebruari 1947 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Semangka RT. 10 RW.IV Kelurahan Tanjung Selor
Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
A g a m a : I s l a m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Swasta ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, dan seterusnya ;

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

--- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Pebruari 2007

Nomor :372/ Pid.B / 2006/ PN. Trk.yang dimintakan banding tersebut,
dengan **perbaikan** sekedar tentang kualifikasi tindak pidana dan status
barang bukti, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut;

1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIFIN BIN ALI** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

I. Dengan sengaja turut serta menebang pohon didalam hutan tanpa
ijin Pejabat yang berwenang ;

II.Dengan.....

- 2 -

II. Dengan sengaja turut serta membawa alat – alat berat yang patut
diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan
hutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

5 Memerintahkan agar barang bukti :

- a Uang sebesar Rp.3.025.864.660,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - b 2 (dua) unit Tractor merk Komatsu dengan nomor mesin masing – masing No.NH220-26182354 dan No.NHO-6-1269N20829 ;
 - c 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Still 070 lengkap dengan BARnya ;
 - d 1 (satu) budel SK Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang ijin Penggunaan Peralatan Penebangan atas nama PT.Tunggal Buana Perkara ;
 - e 2 (dua) budel buku ukur atas nama PT.Tunggal Buana Perkasa ;
 - f 1 (satu) buah peta lampiran IPK No.522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 ;
 - g 2 (dua) unit Buldozer merk Carterpillar yang masing – masing dengan No.mesin 6750 dan No.7N6659X-40-U ;
 - h 2 (dua) unit Logging Truk merk Nissan dengan No.mesin masing – masing No.FD-10014669 dan No.RD-16-1-92434669 ;
 - i 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan tanpa mesin ;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis

tanggal **28 Maret 2007** oleh kami **H.SUDIBYO KARTO HARDJONOI, SH.**

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim

Ketua Majelis, **H.FAUZIE ISHAK,SH.** dan **Hj.SRI MURWAHYUNI, SH.**

masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini berdasarkan penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda tanggal **27 Maret 2006** Nomor : 30/PID/ 2007/PT.KT.SMDA,

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh ,

Hakim - Hakim Anggota serta KHALID, SH. sebagai Penitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

H.SUDIBYO KARTO HARDJONO , SH.

HAKIM ANGGOTA

H.FAUZIE ISHAK,SH.

Hj.SRI

MURWAHYUNI, SH.

PANITERA PENGANTI

KHALID, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)